

ANALISIS MANAJEMEN BAGI HASIL ANTARA SHAHIBUL MAAL DAN MUDHARIB PADA PETERNAK IKAN PATIN DI DESA TELUK KETAPANG KECAMATAN PEMAYUNG

Tasya Ananda¹, Hansen Rusliani², Syahril Ahmad³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: anandatasyah025@gmail.com¹, muhammadhansenrusliani@gmail.com², syahrilahmad@uinjambi.ac.id³

Abstract

Catfish farming is one of the productive economic sectors that has developed in Teluk Ketapang Village, Pemayung District, Batanghari Regency. The limited capital faced by some fish farmers has encouraged the establishment of partnerships between capital owners (shahibul maal) and business managers (mudharib) through a profit-sharing mechanism based on the mudharabah contract. This study aims to analyze the profit-sharing management mechanism implemented in catfish farming businesses, identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation, and examine its conformity with Islamic law principles. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving eight informants consisting of shahibul maal, mudharib, and village officials. The findings indicate that the profit-sharing system is implemented based on mutual agreements between the parties, with profits distributed according to a predetermined nisbah (profit-sharing ratio). Supporting factors include mutual trust, the experience of business managers, the availability of water resources, and high market demand. Meanwhile, inhibiting factors include increasing feed prices, the risk of fish mortality, fluctuations in selling prices, weak business administration, and the absence of written contracts. From the perspective of Islamic law, the existing practices have fulfilled the essential elements of the mudharabah contract, although improvements are still needed in terms of transparency and contract documentation.

Keywords: Profit-Sharing Management, Mudharabah, Shahibul Maal, Mudharib, Pangasius Catfish Farming.

Abstrak

Usaha budidaya ikan patin merupakan salah satu sektor ekonomi produktif yang berkembang di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Keterbatasan modal yang dihadapi sebagian peternak mendorong terbentuknya kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) melalui mekanisme bagi hasil yang sejalan dengan akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme manajemen bagi hasil yang diterapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terdiri atas shahibul maal, mudharib, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan pembagian keuntungan menggunakan nisbah yang telah ditentukan. Faktor pendukung meliputi kepercayaan, pengalaman pengelola usaha, ketersediaan sumber daya air, dan tingginya permintaan pasar. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kenaikan harga pakan, risiko

kematian ikan, fluktuasi harga jual, lemahnya administrasi usaha, dan belum adanya akad tertulis. Ditinjau dari hukum Islam, praktik yang berlangsung telah memenuhi unsur dasar akad mudharabah, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek transparansi dan dokumentasi akad.

Kata Kunci: *Manajemen Bagi Hasil, Mudharabah, Shahibul Maal, Mudharib, Budidaya Ikan Patin*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah ikan patin karena permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya (Nava et al., 2026). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, budidaya ikan patin menjadi komoditas strategis yang berpotensi mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Andri Nofiar. Am et al., 2025). Di Kabupaten Batanghari, khususnya Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayang, usaha budidaya ikan patin telah berkembang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, usaha budidaya ikan patin menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal untuk pembelian bibit, pakan, dan biaya operasional lainnya (Faridzi & Mulyana, 2024). Selain itu, usaha budidaya ikan juga memiliki risiko yang cukup tinggi, seperti fluktuasi harga pakan, perubahan cuaca, penurunan kualitas air, serta serangan penyakit yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menerapkan pola kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sistem ini dinilai mampu menciptakan keadilan ekonomi karena terhindar dari unsur riba serta mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan kepercayaan. Namun demikian, praktik mudharabah di lapangan sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti tidak adanya akad tertulis, kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil usaha, ketidakjelasan pembagian keuntungan maupun kerugian, serta lemahnya pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan tingkat kepercayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan akad mudharabah sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan usaha, kejelasan akad, komunikasi yang baik, serta penetapan nisbah bagi hasil yang adil. Penelitian Nurhasanah (2021) menemukan bahwa sistem bagi hasil pada budidaya ikan mampu membantu peternak memperoleh modal usaha, namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi dan tidak adanya pencatatan akad secara tertulis. Ramadhani (2020) menyatakan bahwa praktik mudharabah pada usaha mikro pedesaan sering dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dokumen tertulis sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Sementara itu, Zainuddin (2022) menegaskan bahwa keberhasilan akad mudharabah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan komunikasi antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Meskipun penelitian mengenai akad *mudharabah* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor usaha mikro, perdagangan, dan budidaya ikan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji manajemen bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada usaha budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayung masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan konsep manajemen syariah dengan praktik akad *mudharabah* dalam sektor budidaya perikanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan konsep manajemen syariah yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sebagai landasan untuk menganalisis praktik pengelolaan usaha dalam akad *mudharabah*. Selain itu, teori *mudharabah* digunakan untuk mengkaji mekanisme kerja sama, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada usaha budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayung, mengidentifikasi upaya peningkatan efektivitas sistem bagi hasil yang diterapkan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad *mudharabah* pada sektor perikanan budidaya, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi masyarakat dalam menerapkan sistem kerja sama usaha yang adil, transparan, dan sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik manajemen bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam usaha budidaya ikan patin berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat eksploratif karena berupaya mengungkap fenomena yang terjadi secara alami di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan penelitian.

Objek penelitian adalah praktik kerja sama bagi hasil antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) dalam usaha budidaya ikan patin yang menggunakan akad *mudharabah*. Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor budidaya ikan patin dan menerapkan sistem kerja sama berbasis bagi hasil.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan yang terdiri atas tiga *shahibul maal*, empat *mudharib*, dan satu aparat pemerintah desa yang memahami praktik kerja sama usaha budidaya ikan patin. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam akad *mudharabah*, pengalaman menjalankan usaha budidaya ikan patin, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip desa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, manajemen syariah, dan usaha budidaya perikanan.

Tabel 1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Status	Lama Kerja Sama	Jenis Usaha
1	Dani	Shahibul Maal	5 Tahun	Budidaya Ikan Patin
2	Suwet	Mudharib	4 Tahun	Budidaya Ikan Patin
3	Amin	Shahibul Maal	6 Tahun	Budidaya Ikan Patin
4	Jamel	Mudharib	3 Tahun	Budidaya Ikan Patin
5	Andi	Mudharib	7 Tahun	Budidaya Ikan Patin
6	Erna	Shahibul Maal	5 Tahun	Budidaya Ikan Patin
7	Yamin	Mudharib	6 Tahun	Budidaya Ikan Patin
8	A.Munip	Sekretaris Desa	-	Pemerintahan Desa

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme kerja sama, pembagian keuntungan, pembagian risiko, hak dan kewajiban para pihak, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad mudharabah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan usaha budidaya ikan patin.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: (1) manajemen bagi hasil, yaitu proses pengelolaan kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian keuntungan usaha; (2) *shahibul maal*, yaitu pihak yang menyediakan modal usaha budidaya ikan patin; (3) *mudharib*, yaitu pihak yang mengelola usaha budidaya ikan patin dengan menggunakan modal yang diberikan; dan (4) akad mudharabah, yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama sesuai prinsip syariah.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan praktik manajemen bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil antara Shahibul Maal dan Mudharib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang dilakukan melalui akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Kerja sama ini muncul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya, yaitu sebagian masyarakat memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelola usaha, sedangkan sebagian lainnya memiliki kemampuan teknis budidaya ikan namun mengalami keterbatasan modal.

Dalam praktiknya, shahibul maal menyediakan modal usaha berupa dana, bibit ikan, pakan, obat-obatan, dan sarana pendukung budidaya. Sementara itu, mudharib bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional mulai dari persiapan kolam, penebaran benih, pemeliharaan, pemberian pakan, pengawasan kualitas air hingga proses panen dan pemasaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama diawali dengan kesepakatan mengenai besarnya modal, jangka waktu budidaya, pembagian tugas, dan nisbah bagi hasil. Sebagian besar akad masih dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan.

Tabel 2. Mekanisme Kerja Sama Shahibul Maal dan Mudharib

Aspek	Shahibul Maal	Mudharib
Kontribusi	Menyediakan modal usaha	Mengelola usaha budidaya
Bentuk kontribusi	Dana, bibit, pakan, obat-obatan, sarana produksi	Tenaga, waktu, keahlian budidaya
Tanggung jawab	Penyediaan modal dan pengawasan usaha	Operasional budidaya hingga pemasaran
Hak	Mendapat bagian keuntungan sesuai nisbah	Mendapat bagian keuntungan sesuai nisbah
Risiko	Menanggung kerugian modal apabila bukan akibat kelalaian mudharib	Menanggung kerugian tenaga dan waktu

Hasil wawancara dengan Suwet selaku mudharib menunjukkan bahwa: “Sebelum usaha dijalankan, kami terlebih dahulu menyepakati pembagian keuntungan. Modal berasal dari pemilik modal, sedangkan saya bertugas mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya unsur kesepakatan (ijab-qabul), pembagian tugas yang jelas, serta penetapan nisbah keuntungan sebelum usaha dijalankan. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat utama dalam akad mudharabah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zainuddin (2022) yang menyatakan bahwa akad mudharabah memberikan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, penelitian Ramadhani (2020) juga menemukan bahwa praktik mudharabah pada masyarakat pedesaan umumnya dibangun atas dasar kepercayaan meskipun belum didukung oleh akad tertulis.

2. Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Ditinjau dari Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Pembagian keuntungan dilakukan setelah hasil panen dijual dan seluruh biaya operasional dikurangi dari total penerimaan usaha. Biaya operasional meliputi pembelian bibit, pakan, obat-obatan, perawatan kolam, dan kebutuhan budidaya lainnya.

Tabel 3. Bentuk Nisbah Bagi Hasil yang Ditemukan

No	Nisbah	Keterangan
1	50 : 50	Keuntungan dibagi sama rata
2	60 : 40	Bagian lebih besar diberikan kepada pengelola atau sesuai kesepakatan
3	70 : 30	Umumnya digunakan pada usaha dengan modal besar

Hasil wawancara dengan Dani selaku shahibul maal menunjukkan bahwa: “Sebelum usaha dimulai, kami sudah sepakat mengenai pembagian keuntungan. Setelah ikan dipanen dan dijual, hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pakan, bibit, dan kebutuhan lainnya. Keuntungan bersih yang tersisa kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara saya sebagai pemilik modal dan pengelola usaha.”

Hal serupa disampaikan oleh Jamel selaku mudharib:

“Setelah panen, kami menghitung bersama hasil penjualan ikan dan biaya yang telah dikeluarkan. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal kerja sama.”

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan konsep profit sharing, yaitu pembagian keuntungan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Sistem tersebut mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang nyata, bukan berdasarkan nominal tetap.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Pratama (2022) yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan yang adil dan proporsional dapat meningkatkan motivasi kerja mudharib. Temuan ini juga sejalan dengan Fauziah (2021) yang menjelaskan bahwa sistem bagi hasil syariah mampu menciptakan rasa tanggung jawab dan kepercayaan antara kedua pihak.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut telah memenuhi prinsip al-'adl (keadilan) karena keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Berdasarkan Teori Manajemen Bagi Hasil

Keberhasilan kerja sama budidaya ikan patin dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib	Kenaikan harga pakan
Ketersediaan sumber air	Risiko kematian ikan
Pengalaman budidaya masyarakat	Fluktuasi harga jual ikan
Permintaan pasar yang tinggi	Kurangnya pencatatan administrasi
Hubungan sosial yang kuat	Ketergantungan pada pemilik modal

Kepercayaan menjadi faktor dominan yang menentukan keberlangsungan kerja sama. Mayoritas akad dilakukan secara lisan sehingga hubungan sosial dan komunikasi menjadi modal utama dalam menjaga kerja sama.

Temuan ini mendukung penelitian Rahma dan Nugroho (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan akad mudharabah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, komunikasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh shahibul maal. Selain itu, penelitian Maulana dan Rizki (2023) juga menemukan bahwa transparansi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha perikanan rakyat.

Sebaliknya, kenaikan harga pakan menjadi hambatan terbesar karena pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan patin. Risiko penyakit ikan dan fluktuasi harga jual juga menyebabkan ketidakpastian pendapatan yang berdampak pada besarnya keuntungan yang diperoleh kedua pihak.

4. Analisis Kesesuaian Praktik Bagi Hasil dengan Prinsip Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerja sama budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah.

Tabel 5. Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Mudharabah

Unsur Mudharabah	Temuan Penelitian	Kesesuaian
Shahibul maal	Ada	Sesuai
Mudharib	Ada	Sesuai
Modal	Disediakan pemilik modal	Sesuai
Usaha halal	Budidaya ikan patin	Sesuai
Nisbah keuntungan	Disepakati bersama	Sesuai
Pembagian risiko	Sesuai ketentuan mudharabah	Sesuai
Akad tertulis	Belum sepenuhnya ada	Belum optimal

Secara substantif, praktik kerja sama telah memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan tolong-menolong (ta'awun). Kerugian usaha yang terjadi bukan akibat kelalaian pengelola ditanggung oleh shahibul maal, sedangkan mudharib menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah mengenai pembagian risiko dalam akad mudharabah.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar akad masih dilakukan secara lisan dan pencatatan keuangan masih sederhana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila terjadi perbedaan persepsi antara kedua pihak.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayat (2022), Nurhasanah (2021), dan Wulandari (2021) yang menunjukkan bahwa kurangnya dokumentasi akad dan transparansi administrasi merupakan kelemahan utama dalam praktik mudharabah pada sektor perikanan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang secara substansi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek administrasi akad, pencatatan keuangan, dan dokumentasi kerja sama agar implementasi akad mudharabah dapat berjalan lebih optimal dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Bagi Hasil Budidaya Ikan Patin antara Shahibul Maal dan Mudharib Perspektif Hukum Islam di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pelayang Kabupaten Batanghari, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam usaha budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang dilakukan melalui kesepakatan bersama. Shahibul maal berperan sebagai penyedia modal berupa dana, bibit ikan, pakan, dan kebutuhan operasional lainnya, sedangkan mudharib bertanggung jawab dalam mengelola usaha budidaya ikan patin mulai dari persiapan kolam, pemeliharaan, hingga panen. Kerja sama tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Sistem pembagian keuntungan dalam usaha budidaya ikan patin dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum usaha dijalankan. Keuntungan dibagikan setelah hasil panen dijual dan seluruh biaya operasional dikurangi. Sistem ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena

keuntungan diperoleh sesuai kontribusi masing-masing serta risiko usaha ditanggung secara proporsional sesuai ketentuan akad mudharabah.

Faktor pendukung kerja sama bagi hasil meliputi adanya kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib, ketersediaan sumber daya air yang memadai, pengalaman masyarakat dalam budidaya ikan patin, serta tingginya permintaan pasar terhadap ikan patin. Adapun faktor penghambat yang dihadapi antara lain kenaikan harga pakan, risiko penyakit dan kematian ikan, fluktuasi harga jual ikan, kurangnya pencatatan administrasi usaha serta belum adanya akad tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci

Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik kerja sama bagi hasil budidaya ikan patin di Desa Teluk Ketapang pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur utama akad mudharabah, yaitu adanya shahibul maal, mudharib, modal, usaha yang halal, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, pelaksanaannya masih perlu disempurnakan terutama pada aspek pencatatan akad, transparansi pengelolaan keuangan, dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan akad mudharabah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Nofiar. Am, Rahmad Akbar, M. Alkadri Perdana, Antoni Pribadi, & M. Rukhsah. (2025). Strategi Pengembangan Manajemen Bisnis Digital Berbasis Web untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal di Sektor Perikanan Patin Kecamatan XIII Koto Kampar. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 79–89. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i4.5226>
- Fauziah. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Kerja Sama Budidaya Ikan Air Tawar.” *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 4, no. 2 (2021): 70–82.
- Faridzi, A., & Mulyana. (2024). *Pemberdayaan Petani Ikan Patin Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. 14(2), 161–180.
- Hasanah, Nur. “Analisis Sistem Bagi Hasil pada Budidaya Ikan Lele Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 2 (2021): 40–55.
- Hidayat, Ahmad. “Praktik Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Muamalah* 7, no. 1 (2022): 55–68.
- Maulana, R., dan Rizki. “Analisis Manajemen Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Rakyat.” *Jurnal Ekonomi Kerakyatan Islam* 3, no. 1 (2023): 60–72.
- Nava, L. N., Sispurwanto, Y., & Afifah, B. (2026). *Analisis Kelayakan Usaha Ikan Patin dengan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri di CV . 3(1)*, 31–40.
- Pratama, Budi, dan Dwi Sari. “Analisis Nisbah Bagi Hasil terhadap Motivasi dan Kinerja Mudharib.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2022): 84–96.
- Rabial P. Audy. “Analisis Mekanisme Bagi Hasil Akad Mudharabah: Studi Kasus UD Audy Batu Alam.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2025): 59–67.
- Rahma, S., dan D. Nugroho. “Peran Shahibul Maal dalam Pembiayaan Usaha Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2023): 88–102.
- Ramadhani, F. “Implementasi Akad Mudharabah pada Usaha Mikro di Pedesaan.” *Jurnal*

Hukum Ekonomi Islam 8, no. 1 (2020): 60–74.

Susanti, R., dan A. Firmansyah. “Akad Mudharabah dan Penyelesaian Konflik Usaha Mikro.” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2021): 35–48.

Susanti, R., dan A. Firmansyah. “Transparansi Laporan Keuangan dalam Akad Mudharabah.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2021): 72–85.

Syafei, A. “Konsep Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah.” *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 5, no. 1 (2021): 50–63.

Wulandari, R. “Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Akad Mudharabah.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 5, no. 1 (2021): 48–60.

Zainuddin, A. “Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2022): 75–89.

